



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000.8.34/419

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi badan publik telah diatur dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu pada bagian kedua kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi pasal 6, sehingga perlu dilakukan perubahan pada susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.8.34/5749 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tersebut sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pertimbangan dan Petugas Layanan Informasi Publik yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dana APBD Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000.8.34/5749 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov. Jateng;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.34/419 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.34/419 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID	a. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; b. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi; c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana; d. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi secara tertulis; f. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
2.	ALI HUDA, ST, MT Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya; b. Membantu PPID Utama melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; d. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Informasi Publik; e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; f. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama.
3.	a. AGUS APRIYANTO, ST, MT Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur b. WAHYUTORO SOETARNO, ST,MT Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Tim Pertimbangan	a. Membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan;

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	c. IWAN BUDIYANTO, ST, MT Ka. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan d. INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT Ka. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung e. API DIANA PRASETIYAJI, ST, MT Ka. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati f. BINAWAN NUR TJAHJONO, SE, MM Ka. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi g. ADI PRASETYA, ST Ka. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta h. DEWA PUJI SANTOSA, ST Ka. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo i. TEGUH IMAN PRIYANTO, S.SOS, M.Si Ka. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap j. TEGUH DWI HARYANTO, ST, MT Ka. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal k. RITA AGUS SETYORINI, ST, MT Ka. Balai Pengujian dan Peralatan		b. Memberikan saran-saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketetapan Daftar Informasi Publik.
4.	a. TANTRI SWASINING, SP, M.E.ng Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian b. DEDDY ANZASFANI Staff Subbag Umum dan Kepegawaian c. WIDI SASONGKO JATI Staff Subbag Umum dan Kepegawaian d. DWI PRATIWI SETIYAWATI, S.Psi Staff Subbag Umum dan Kepegawaian e. AJI ADITYA KUSUMA, SH Staff Subbag Umum dan Kepegawaian	Petugas Layanan Informasi Bidang Pelayanan Informasi	a. Melayani dan juga mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik; b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana.
5.	a. HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST Ka Subbag Program b. ASTERIA DWI JARWATI, ST. MM Ka. Seksi Rancang Bangun c. SRI SUTRISNI, ST, MT Staff Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan d. ANJA BUDI SATRIA, S.T Staff Subbag Program e. DHANISWARA DRAJAD MAULANA, S.S.T Staff Subbag Program f. IKA AYU ALFIANTI, Amd Staff Subbag Keuangan g. HENDRYAWAN OKKY PRATAMA, S.Kom Staff Subbag Umum dan Kepegawaian h. NUUR FITA YUNIAMBARWATI, ST Staff Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung i. NUR ATTIKA, ST Staff Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur j. PRISTIWA SUGIHARTI, ST Staff Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Petugas Layanan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi	a. Menyediakan informasi melalui tahapan : - Mengenal tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; - Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya; - Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan. b. Menyusun klasifikasi informasi publik; c. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	k. HERU CANDRA DEWANTO, ST Staff Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung l. FAJAR NOVIANTO, ST Staff Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan		
6.	a. HOTMA ULITUA YULIANTI S, ST Ka. Balai Jakon b. ARI MAWARDI, S.Kom Staff Subbag Program c. AMIRA HERWIDYANA, ST Staff Balai Jakon d. NESTA AZUMA ARSYI Staff Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan e. ILMI MUFILANASARI, SE Staff Subbag Umum dan Kepegawaian f. DIASA GEVIANTI PRATIWI, ST Staff Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Petugas Layanan Informasi Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi; b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya; c. Otentifikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja; d. Melakukan kodefikasi informasi bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan; e. Penataan dan penyimpanan informasi.
7.	a. PRAWINDARI KUSUMASTUTI, ST, MT Kepala Seksi Pengawasan Teknis b. Dr. DINI INTANI ANGGA RANTI, ST, MT Sub Koordintor Pengembangan Air Minum c. INDAH LESTARI, SE Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengujian dan Peralatan d. RIZAL RISTANTO, ST Staff Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan e. BRIAN AKTUS DWI NUGROHO, S.Kom Staff Subbag Umum dan Kepegawaian f. VANNESA POPPY D, ST Staff Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Petugas Layanan Informasi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPID; c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

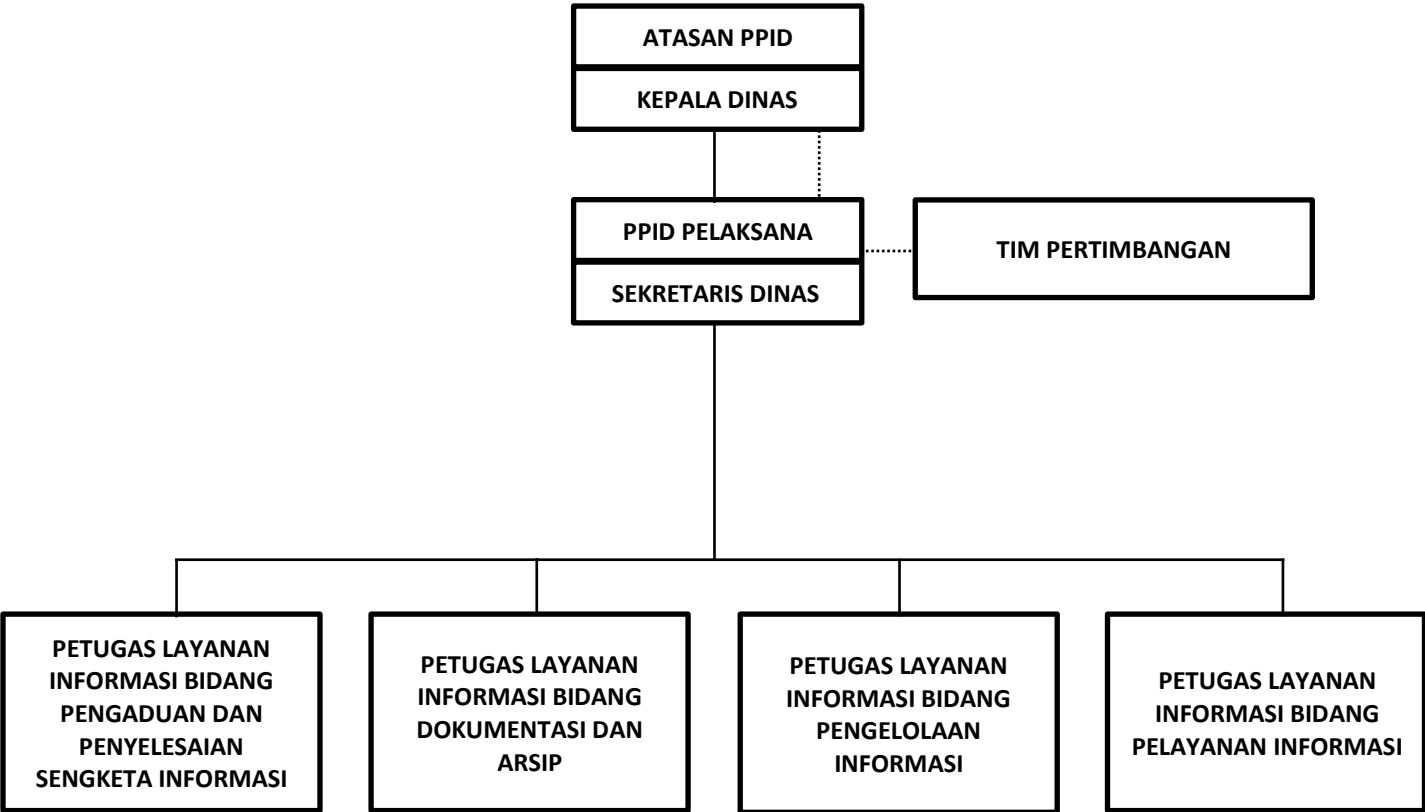
DINAS
BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA

AR. HANUNG TRIYONO

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.34/419 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.34/419 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

**DINAS
BINA MARGA**

AR. HANUNG TRIYONO

JAWA TENGAH